



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan kayu khususnya jenis Belian untuk keperluan Pembangunan Daerah dan konstruksi bangunan perumahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya Pembangunan sarana/prasarana oleh Pemerintah;
- b. bahwa pada dewasa ini Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh kayu Belian yang legal dan diperdagangkan;
- c. bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdapat potensi hasil hutan kayu Belian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor s.525/Menhut-VI/2005 tanggal 14 September 2005 perihal Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian, Gubernur Kalimantan Barat diminta untuk mengatur pelaksanaan/Pemanfaatan dan Peredaran kayu Belian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan tetap mengacu Kepada ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Belian Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C, Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Hasil hutan adalah benda-benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
15. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam adalah rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKL-UPHHK pada hutan alam.
16. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.
17. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
18. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak merusak fungsi pokok hutan.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam adalah izin untuk memanfaatkan Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
20. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.

21. Tempat pengumpulan Kayu (TPN) adalah tempat untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
22. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPN.
23. Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas, diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu.
24. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang berisi nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dan hasil penebangan/pemanenan pohon pada petak/blok yang ditetapkan, pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di TPK.
25. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
26. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai penggantian nilai intrinsik dari hasil hutan yang diangkut dari hutan negara.
27. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
28. Pejabat Penagih adalah PNS kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH dan DR.
29. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut SPP-PSDH dan DR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban PSDH dan DR yang harus dibayar oleh wajib bayar.
30. Kayu Belian (*Eusideroxylon zwagen*) adalah jenis kayu awet khas Kalimantan Barat yang tumbuh di hutan alam dan digunakan sebagai bahan bangunan inti konstruksi perumahan.
31. Pohon Inti adalah pohon muda jenis niagawi sehat yang berdiameter antara 20-39 cm pada hutan tanah rawa dan atau 20-49 cm pada hutan tanah kering yang akan membentuk tegakan utama pada rotasi tebang berikutnya.
32. Pohon Induk adalah pohon niagawi sehat yang berdiameter 40 cm ke atas pada hutan tanah rawa dan atau 50 cm ke atas pada hutan tanah kering sebagai penghasil buah yang akan membentuk permudaan alam berikutnya.
33. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam dan sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
35. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan anggota masyarakat yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang serta berasal dan berdomisili di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam satu wilayah kecamatan.

BAB II

PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU BELIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan kayu Belian dapat dilakukan melalui pemberian IPHHK Belian.
- (2) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUPHHK Hutan Alam yang telah memperoleh pengesahan RKT-UPHHK.

Bagian Kedua Pemberian IPHHK Belian

Pasal 3

- (1) IPHHK Belian dapat diberikan Kepada Perorangan, kelompok masyarakat, Koperasi masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar atau di dalam areal hutan yang dimohon dengan cara memajukan permohonan.
- (2) Areal hutan yang dapat dimohon IPHHK Belian adalah:
 - a. Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak dibebani izin sah lainnya;
 - b. Memiliki potensi tegakan Belian dalam jumlah cukup yang ditegaskan dengan surat keterangan Camat setempat sesuai izin yang dimohon;
 - c. Tidak berada pada kawasan lindung.
- (3) Permohonan IPHHK Belian diajukan oleh pemohon kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Dirjen Bina Produksi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Permohonan IPHHK Belian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. Peta areal hutan yang dimohon;
 - b. Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
 - c. Surat keterangan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok masyarakat untuk pemohon dari kelompok masyarakat;
 - d. Akte pendirian koperasi untuk pemohon dari Koperasi Unit Desa dan atau koperasi masyarakat setempat;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat yang wilayah administrasinya mencakup areal hutan yang dimohon.
- (2) Atas dasar tembusan surat permohonan IPHHK Belian, Kepala Dinas Kabupaten melakukan penelaahan/penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kelayakan areal hutan yang dimohon.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan arealnya layak untuk diberikan IPHHK Belian, Kepala Dinas Kabupaten memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Atas dasar pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten, Bupati menerbitkan IPHHK Belian kepada pemohon dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Dirjen Bina Produksi kehutanan dan Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Belian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) IPHHK Belian diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan target produksi sebagai berikut:
 - a. Untuk pemohon dari perorangan diberikan target produksi kayu maksimal 30 M³;
 - b. Untuk pemohon dari kelompok masyarakat dengan jumlah anggota minimal 5 (lima) orang, diberikan target produksi kayu maksimal 100 M³;
 - c. Untuk pemohon dari koperasi masyarakat setempat dengan jumlah anggota minimal 20 orang, diberikan target produksi kayu maksimal 400 M³.